



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108194107910163, tempat dan tanggal lahir, Matang Sijuek Teungoh, 08 Agustus 1991, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kuta Tujoh Lapeh Gampong Matang Sijuek Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Nova Arina, S.HI, Heny Naslawaty, S.H.,M.H, Devi Rahmayani, S.H, Advokad pada Kantor Hukum, *HN & Parnerts* beralamat di jalan Pendidikan Nomor 1 Batuphat Timur Lhokseumawe dan kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh Lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Kode POS 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 11 Januari 2024;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1104060105890002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 01 Mei 1989, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kuta Tujoh Lapeh Gampong Matang Sijuek Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 24 April 2014 di Gampong Matang Sijuek Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, bernama Abdul Wahab, yang menikahkan ayah kandung Penggugat: Abdul Wahab, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. H. M. Yusuf, dan 2). Muhammad Hanafiah, dengan maskawin berupa emas sebanyak 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah lajang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat di Gampong Matang Sijuek Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari dirumah orang tua Penggugat di Gampong Matang Sijuek Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Arnazam Kafriisan, tempat dan

Halaman 2 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Februari 2015, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 2 (dua) tahun, karena sejak pertengahan 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - 7.1. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - 7.2. Tergugat sering marah-marah-marah dan mencaci-maki Penggugat;
 - 7.3. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
 - 7.4. Tergugat malas bekerja;
 - 7.5. Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan September 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari dirumah orang tua Penggugat di Gampong Matang Sijuek Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: Arnazam Kafriisan, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Februari 2015, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anaknya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
12. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 di Gampong Matang Sijuek Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Arnazam Kafriisan, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Februari 2015, umur 8 tahun 11 bulan, jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 1108194107910163, tertanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1108192703150001, tertanggal 27 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 5 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arnazam Kafriisan, Nomor 1108-LT-07102015-0071, tertanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. Nur Ajidah binti Abdul Rahman, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kota Tujoeh Lapech Gampong Matang Teungoh kab Aceh Utar Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama islam pada tahun 2014, namun tidak tercatat;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pernikahan Penggugat dan Tergugat sah;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah lajang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Arnazam Kafriisan, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan

Halaman 6 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

2. Nurmayana binti M Basyah, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kota Tujoeh Lapech Gampong Matang Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama islam pada tahun 2014, namun tidak tercatat;
 - Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sakit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pernikahan Penggugat dan Tergugat sah;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah lajang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Arnazam Kafriisan, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat suka main cewek;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Halaman 7 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin di~~its~~batkan nikahnya dengan Tergugat serta Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak, yaitu Arnazam Kafriisan, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

Halaman 8 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat serta satu orang anaknya tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama Arnazam Kafrissan, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama islam namun tidak tercatat. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Arnazam Kafrissan, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat malas

Halaman 9 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat suka main cewek. Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 24 April 2014 di Gampong Matang Sijuek Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, bernama Abdul Wahab, yang menikahkan ayah kandung Penggugat Abdul Wahab, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. H. M. Yusuf, dan Muhammad Hanafiah, dengan maskawin berupa emas sebanyak 7 (tujuh) mayam dibayar tunai, namun tidak tercatat;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah lajang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Arnazam Kafrissan, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat suka main cewek;
5. Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang *itsbat* nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sebab seandainya Tergugat dan Penggugat bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah/satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarannya) bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan) oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka permohonan *Itsbat* Nikah Penggugat tersebut pada petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah, namun tidak tercatat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Arnazam Kafrissan, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 11 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *Hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 1 (satu) orang anak, yaitu Arnazam Kafriisan, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 di Gampong Matang Sijuek Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Arnazam Kafrissan, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Februari 2015, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Fadhlullah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		34.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>164.000,00</u>

Halaman 14 dari 14 Halaman Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)